

**FAKTOR PEMICU DAN PENENTU KELAYAKAN PEMEKARAN
WILAYAH DI SUMATERA BARAT
(Pendekatan Sosial dan Ekonomi)**

Joan Marta

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Sumatera Barat
jomarta01@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the socio-economic conditions as a trigger factor and determining the feasibility of splitting of district and municipalities in West Sumatra. This study uses weighting and scores for each of the socio-economic variables. Based on the analysis, there is potential for expansion in the 7 (seven) district in West Sumatra, this occurs most likely driven by the extent of the area owned, so that public services received by the public to be less than the maximum. Besides the area factor here too there are ethnic differences in factors (culture) which can promote regional expansion. Of the seven districts that have the possibility of splitting the area when viewed in terms of feasibility level, the Pesisir Selatan District and District Sijunjung have a very viable category in terms of ability and local financial and human resources quality, while four other districts get qualify for the split.*

Keywords: *Regional autonomy, Decentralization, Pemekaran wilayah, new autonomous region*

Abstak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi faktor sosial-ekonomi sebagai faktor pemicu dan penentu kelayakan pemekaran wilayah pada daerah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode pembobotan dan skor untuk masing-masing variabel sosial-ekonomi yang diteliti. Berdasarkan analisis, potensi pemekaran terdapat di 7 (tujuh) daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat, hal ini terjadi kemungkinan besar didorong oleh luasnya daerah yang dimiliki, sehingga pelayanan publik yang diterima masyarakat menjadi kurang maksimal. Disamping faktor luas daerah disini juga terdapat faktor perbedaan etnis (budaya) yang bisa mendorong terjadinya pemekaran daerah. Dari ketujuh daerah kabupaten yang mempunyai kemungkinan terjadinya pemekaran daerah bila ditinjau dari segi tingkat kelayakan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Sijunjung memiliki kategori sangat layak dari segi kemampuan dan keuangan daerah serta kualitas SDM, sedangkan empat kabupaten lainnya mendapat kategori layak untuk dimekarkan.*

Kata kunci: *Otonomi daerah, Desentralisasi, Pemekaran wilayah, Daerah Otonom Baru*

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, keinginan masyarakat di daerah untuk melakukan pemekaran wilayah meningkat tajam. Menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, sampai tahun 2009 telah terbentuk sebanyak 205 Daerah Otonom Baru (DOB) yang terdiri dari 7 Propinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota. Perkembangan yang cepat ini jelas menimbulkan perubahan yang drastis dalam penataan dan administrasi pemerintahan yang selanjutnya memberikan dampak cukup besar baik bagi keuangan negara maupun tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup (PP No. 129 Tahun 2000)

Dalam kajian ilmu perencanaan dan pengembangan wilayah, kebijakan otonomi daerah memiliki semangat untuk membangun keberimbangan pembangunan antar wilayah atau desa-kota. Keberimbangan pembangunan yang dimaksudkan adalah dengan adanya pemekaran wilayah, maka alokasi sumberdaya (alam, manusia, sosial dan buatan) akan terdistribusi secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa tujuan luhur pemekaran wilayah seringkali mengalami kesalahan pemaknaan, sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat mengalami kemandekan, bahkan cenderung gagal total.

Hasil survey lembaga penelitian juga menunjukkan lebih dari 80% daerah pemekaran belum dapat memperlihatkan peningkatan pembangunan daerah setempat sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah belum mencapai tujuan otonomi daerah (World Bank, 2003). Di samping belum dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah setempat, di sisi lain pemekaran daerah justru menimbulkan konflik keuangan seperti yang terjadi di kabupaten Mamasa propinsi Sulawesi Barat, perebutan pulau Berhala antara propinsi Riau Kepulauan dan propinsi Jambi, perebutan salah satu pulau di kepulauan Seribu antara propinsi DKI Jakarta dan propinsi Banten. Berbagai persoalan tersebut merupakan sebagian permasalahan yang menyangkut pelaksanaan prinsip desentralisasi/otonomi dan pemekaran daerah.

Kenyataan tersebut merupakan dilema atas realitas pemekaran atau usulan pemekaran wilayah dengan fungsi desentralisasi sendiri, yang memerlukan kearifan dari para pengambil kebijakan untuk secara hati-hati dalam meresponnya. Namun, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri setelah melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang baru dengan kebanyakan hasilnya tidak memuaskan atau kinerjanya lamban, maka diputuskan bahwa usulan mengenai pemekaran wilayah ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Ada berbagai alasan yang mendorong meningkatnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Secara formal, keinginan itu dipicu guna meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas yang cukup besar. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran daerah tersebut juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politik. Aspek keuangan muncul sebagai akibat dari perubahan sistem alokasi keuangan negara untuk daerah yang diberlakukan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (Blane, 2001)

Propinsi Sumatera Barat yang saat ini memiliki 19 daerah kabupaten/kota juga tidak terlepas dari persoalan pemekaran daerah. Faktanya salah satu daerah di propinsi ini yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas 5.749,89 km², yang memanjang dari utara ke selatan dengan panjang pantai 234 km. Posisi daerah yang memanjang, mengakibatkan jarak satu daerah dengan daerah lainnya menjadi jauh. Sebagai contoh, dari Lunang Silaut ke ibu kota kabupaten, Painan berjarak 171 km dengan waktu tempuh dengan kendaraan bermotor mencapai empat sampai dengan lima jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Pessel merupakan kabupaten terluas di Sumatra Barat. Jumlah penduduk sebanyak 433.181 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 97.977. Dari sisi penduduk, Pessel berada satu tingkat dibawah kota Padang.

Berdasarkan kondisi geografis wilayah di atas, maka sejak tahun 1999 masyarakat daerah selatan dari kabupaten Pesisir selatan yakni (kecamatan indropuro, tapan dan lunang silaut) mempunyai keinginan kuat untuk pemekaran wilayah dan telah membentuk presidium guna memfasilitasi rencana tersebut dengan mengusulkan pembentukan daerah kabupaten baru bernama "Renah Indojati" (Koran Singgalang edisi 24 November 2010)

Kondisi di atas menjadi dasar pentingnya untuk menganalisis persoalan pemekaran wilayah di Propinsi Sumatera Barat. Suatu daerah diperkirakan akan dapat dimekarkan bila terdapat potensi pemekaran dan juga cukup layak untuk dimekarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua aspek utama yang perlu diperhatikan terkait dengan pemekaran wilayah tersebut yaitu faktor sosial ekonomi sebagai pemicu pemekaran dan tingkat kelayakan pemekaran daerah.

Dengan pemahaman kondisi tersebut maka paling tidak, dasar untuk melakukan kajian terhadap aspek sosial ekonomi sebagai faktor pemicu pemekaran dan tingkat kelayakan pemekaran daerah di Propinsi Sumatera Barat akan menjadi tematik yang sangat penting. Sehingga diharapkan dari penelitian ini, minimal dapat dipahami aspek penting sebagai pemicu pemekaran dan tingkat kelayakan pemekaran daerah di Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu problem yang perlu di cari solusinya.

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi faktor sosial ekonomi sebagai pemicu pemekaran wilayah pada daerah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat serta kondisi faktor sosial ekonomi sebagai tingkat kelayakan pemekaran wilayah pada daerah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat.

TINJAUAN LITERATUR

Ukuran Pemerintahan Daerah

Perdebatan mengenai bagaimana ukuran yang ideal bagi pemerintahan daerah dan kriterianya berujung pada permasalahan bagaimana restrukturisasi dan reformasi terhadap pemerintahan daerah yang seharusnya dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan yang dicita-citakan. Secara umum, terdapat tiga pemikiran utama (*schools of thought*) dalam menjawab pertanyaan normatif bagai mana ukuran optimal pemerintah daerah yang seharusnya, yaitu *traditional reform school*, *public choice school*, dan *Neo-Marxist school* (Trueblood dan Honadle, 1994).

Traditional Reform School

Ukuran bagi pemerintahan daerah dalam pemikiran *traditional reform school* dari fenomena adanya kecenderungan kota-kota di Amerika pada awal abad ke-20 dalam menciptakan dan membangun wilayah-wilayah di pinggiran kotanya, yang sering disebut pemerintahan termekarkan ("*fragmented*" *government*) (Studenski, 1930 dan Jones, 1942). Fenomena tersebut ditanggapi dengan pemikiran yang justru memiliki kecenderungan dalam mendukung penggabungan pemerintahan daerah atau mempertahankan pemerintahan yang ada.

Fields (1983) dan Swianiewicz (2002) merangkum berbagai preposisi yang mendukung adanya penggabungan antar pemerintahan daerah diantaranya : (a). Pemerintahan daerah yang terkonsolidasi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan beberapa pemerintahan daerah yang kecil. Efisiensi didapat dari penghapusan duplikasi pelayanan, pegawai, peralatan dan perlengkapannya. Lebih lanjut, pemerintahan daerah yang lebih besar dapat menikmati *economies of scale* atau rendahnya per unit biaya dari pelayanan yang diberikan pemerintah; (b). Penggabungan pemerintahan daerah membantu menghilangkan *spillovers* atau eksternalitas yang terjadi. Banyak jenis pelayanan pemerintah daerah membawa manfaat bagi masyarakat yang tinggal di luar wilayahnya (umumnya disekitarnya) yang tidak mengeluarkan biaya untuk pelayanan tersebut atau tidak terlibat dalam usaha pendistribusiannya. *Spillovers* ini dapat dihilangkan dengan memasukkan wilayah disekitarnya dalam wilayah yang dilingkupinya, sehingga seimbang antara wilayah penarikan pajak dengan wilayah pemberian pelayanan. Apabila penghapusan yang sempurna terhadap *spillovers* adalah sesuatu yang tidak mungkin, maka pemerintahan daerah dengan wilayah yang lebih besar akan lebih dapat mengatasi masalah dibandingkan dengan beberapa pemerintahan daerah yang kecil; (c). Lingkungan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang akan mengalami perbaikan. Pemerintahan yang tunggal di suatu wilayah lebih dapat mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan keputusan dengan baik dibandingkan dengan beberapa pemerintahan daerah yang kecil. Teori menyatakan bahwa pemerintahan daerah dengan fungsi yang besar dapat menstimulasi ketertarikan dan partisipasi publik melalui pemilihan kandidat dengan kualitas yang lebih baik dalam pemerintahan/dewan setempat.(Dahl dan Tufte, 1973). Hal ini terkait dengan fakta bahwa kekuatan dan prestise berhubungan dengan pusat pemerintahan daerah (dengan wilayah) yang lebih besar (Goldsmith dan Rose, 2000); (d). Pemerintahan daerah yang terkonsolidasi, dengan satu pemerintahan, akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengerti dan memanfaatkannya. Pengambilan keputusan dan

tanggung jawab pelayanan lebih jelas ditentukan dan dimengerti; (e). Wilayah yang terkonsolidasi memberikan ruang bagi publik yang lebih besar untuk *interest groups* sebagai wujud dan representasi dari masyarakat yang plural (*pluralist society*). Dalam masyarakat yang besar, lebih mudah untuk memberantas nepotisme atau berbagai pelanggaran politik yang lainnya, dan membantu masyarakat untuk mempengaruhi politik lokal ketika periode pemilu. Salah satu potensi yang berbahaya adalah lahirnya kelompok yang dominan, yang kemungkinannya relatif kecil di wilayah yang besar. Goldsmith dan Rose (2000) menyatakan bahwa terdapat keterwakilan yang lebih baik dari berbagai kelompok minoritas dalam pemerintahan daerah yang besar, dimana pemerintahan yang besar umumnya lebih liberal. (f). Penyesuaian wilayah konsolidasi dengan wilayah sumber daya. Beban pajak dalam masyarakat seharusnya seimbang melalui penciptaan pemerintahan yang lebih jelas dengan wilayah yang dibutuhkan. Daerah yang luas mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga dapat membuat pemerintah daerah lebih fleksibel dalam pembuatan dan pilihan terhadap kebijakan; (g). Dalam pemerintahan daerah yang besar, terdapat juga kemungkinan yang lebih besar dalam penguatan masyarakat sipil. Dalam komunitas yang besar, terdapat kesempatan yang lebih besar dalam pembuatan jaringan dan organisasi secara suka rela, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO), dan lain-lain.

Public Choice School

Pemikiran dari *traditional reform* mendapatkan kritikan yang cukup tajam sejak dipublikasikannya artikel "*A Pure Theory of Local Expenditure*" oleh Charles Tiebout (1956). Secara alami pemikiran *public choice* mendapatkan manfaat untuk berkembang pesat sejak pemikiran *traditional reform* kehilangan popularitasnya (Trueblood dan Honadle, 1994) karena berkembangnya kekecewaan terhadap ketidaktanggapan pemerintah daerah yang besar di sebahagian besar perkotaan dan tingginya keinginan wilayah sekitarnya untuk menjadi daerah otonom.

Tiebout melihat bahwa penggabungan wilayah dapat dianalogkan sebagai monopoli ekonomi yang dapat mengeksploitasi pendapatan (misal melalui pajak). Pemekaran wilayah dianalogkan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda.

Argumentasi oposisi terhadap penggabungan wilayah, selain dari pemikiran *public choice*, juga datang dari adanya ide lokalisme (Jones dan Stemart, 1983). Walaupun berangktan dari sumsi teori yang berbeda, namun keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu *small is beautiful*. Berikut ada beberapa argumentasi yang mendukung adanya pemekaran wilayah, diantaranya (Swianiewicz, 2002) : (a). Hubungan antara aparat pemerintah (baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) dan masyarakatnya lebih dekat dan para politisi lebih akuntabel kepada komunitas lokalnya ketika unit yang kecil. Berdasarkan argumentasi ini, kepercayaan sosial didasarkan kepada kekuatan ikatan personal dalam komunitas kecil (Denters, 2002); (b). Dalam unit yang kecil, masyarakat dapat "*vote with their feet*" (Tiebout, 1956), seperti dalam memilih preferensi rasio

pajak daerah dan penyediaan barang dan pelayanan publiknya. Menurut model klasik Tiebout, masyarakat akan melakukan migrasi (memilih tempat tinggal) ke daerah dimana rasio dari pajak yang dibayarkan terhadap pelayanan yang diterima mendekati preferensi pribadinya. Pemekaran wilayah dapat menurunkan biaya migrasi dan meningkatkan kesempatan untuk mengurangi gap antara kebijakan publik yang dijalankan dan preferensi pribadi masyarakat; (c). Komunitas kecil biasanya lebih homogen sehingga lebih mudah mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan preferensi sebahagian besar masyarakatnya. Masyarakat memiliki insentif lebih besar untuk berpartisipasi dalam komunitas yang lebih kecil, karena suara individu memiliki bobot yang lebih besar; (d). Pemerintah daerah yang kecil memiliki birokrasi yang rendah. Dalam beberapa fungsi, *economies of scale* tertutupi oleh adanya permasalahan yang berhubungan dengan koordinasi dan mamajemen pemerintahan daerah yang besar, seperti misalnya fungsi administrasi. Argumentasi dari *economies of scale* dianggap tidak relevan ketika terdapat kemungkinan untuk membagi tanggung jawab penyediaan layanan kepada pihak swasta; (e). Pemekaran mendukung adanya persaingan antar pemerintahan daerah dalam mendatangkan modal ke daerahnya masing-masing, dimana hal ini akan meningkatkan produktifitas; (f). Pemekaran mendukung berbagai eksperimen dan inovasi. Jika suatu wilayah memiliki beberapa pemerintahan daerah yang kecil, maka lebih mudah untuk melakukan berbagai eksperimen dengan bermacam-macam kebijakan dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman pemerintahan daerah lain disekitarnya.

Neo-Marxist school

Pemikiran Neo-Marxist memiliki kecendrungan tidak mempermasalahkan penentuan bagaimana ukuran optimal pemerintahan daerah yang seharusnya. Menurut pemikiran ini, hal yang penting dibahas adalah bagaimana pola penentuan kebijakan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi daerah. Markusen (1976), Cox (1980), dan Nartowicz (1980) merupakan para pakar yang mendukung pemikiran ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah dari sisi permintaan (*Demand Side*). Hal ini sengaja dipilih mengingat keinginan untuk melakukan pemekaran daerah pada umumnya datang dari permintaan masyarakat sendiri yang kemudian disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi di daerah, seperti DPRD dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diusulkan kepada Pemerintah Pusat. Permintaan ini didorong oleh adanya faktor pemicu pemekaran yang terdapat di daerah tersebut. Sedangkan pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan DPR dalam memberikan persetujuan pada umumnya mengacu pada tingkat kelayakan pemekaran yang terdapat pada daerah tersebut. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka kerangka analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pada dua aspek utama yaitu faktor pemicu pemekaran dan tingkat kelayakan pemekaran daerah.

Dalam hal ini, suatu daerah diperkirakan akan dapat dimekarkan bila terdapat potensi pemekaran dan juga cukup layak untuk dimekarkan. Akan tetapi

bila pada suatu daerah terdapat potensi pemekaran tetapi belum cukup layak, maka pemekaran belum dapat dilakukan. Tentunya walaupun terdapat kelayakan, tetapi bila tidak ada faktor pemicu, atau sama-sama tidak ada faktor pemicu dan kelayakan, maka pemekaran daerah tidak akan dapat dimekarkan.

Faktor pemicu pemekaran dianalisa dengan menggunakan 4 (empat) variabel utama yaitu ; perbedaan agama, perbedaan etnis (budaya), ketimpangan (*disparitas*) pembangunan ekonomi antar daerah dan luas daerah. Sedangkan faktor kelayakan pemekaran daerah dianalisa dengan menggunakan 3 variabel yaitu; kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas sumber daya manusia daerah. Dengan demikian secara keseluruhan analisa pemekaran dalam penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) unsur sosial-ekonomi sebagai *variabel analisis*.

Guna mewujudkan analisa yang lebih objektif dan mengurangi subjektivitas, masing-masing variabel ditampilkan secara kuantitatif walaupun untuk variabel sosial ukuran yang digunakan tidak terlalu tepat karena keterbatasan data untuk dapat menangkap makna yang seharusnya terkandung dalam variabel tersebut. Untuk dapat melakukan penggabungan semua variabel dari masing-masing faktor pemicu dan kelayakan pemekaran daerah tersebut, metodologi yang digunakan adalah dengan menentukan bobot dan skor dari masing-masing variabel sehingga dapat di analisis secara kuantitatif.

Pembobotan

Bobot yang digunakan untuk masing-masing variabel adalah seperti terlihat pada Tabel 1. Dalam penentuan bobot dan skor perlu dilakukan kesepakatan (konsensus) tentang bobot dan skor yang digunakan dalam analisa ini. Kesepakatan ini akan sangat tergantung pada seberapa jauh bobot dan skor tersebut masuk akal (logis) dan mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat (Sjafrizal, 2008). Seperti terlihat pada Tabel 1, untuk faktor pemicu pemekaran daerah, variabel ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dan luas daerah diberikan bobot lebih besar (30%) dibandingkan dengan variabel perbedaan agama dan etnis yang diberikan bobot 20%. Alasannya adalah karena perbedaan agama dan perbedaan etnis diperkirakan akan menjadi sensitif bilamana diikuti oleh ketimpangan pembangunan ekonomi yang selanjutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sedangkan luas daerah juga diberikan bobot lebih besar (30%) karena hal ini mempunyai implikasi besar terhadap hubungan sosial ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah melaksanakan pelayanan publik.

Untuk faktor kelayakan pemekaran daerah, variabel kemampuan keuangan daerah diberikan bobot yang lebih besar (40%) dibandingkan dengan variabel pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas sumber daya manusia yang keduanya diberi bobot 30%. Alasannya adalah karena kemampuan keuangan daerah diperkirakan akan sangat menentukan tingkat kelayakan pemekaran suatu daerah karena hal ini berpengaruh langsung bagi kemampuan daerah untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Sjafrizal, 2008)

Tabel 1. Bobot Faktor Pemicu dan Kelayakan Pemekaran Daerah Menurut Faktor Penentu.

Faktor Pemicu Pemekaran	Bobot
1. Ketimpangan Pembangunan	30
2. Luas Daerah	30
3. Perbedaan Agama	20
4. Perbedaan Budaya	20
Faktor Kelayakan Pemekaran	Bobot
1. Kemampuan Keuangan daerah	40
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	30
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	30

Sumber : Sjafrizal (2008)

Skor

Skor yang digunakan dalam penelitian ini bergerak dari 1 sampai dengan 3 dengan pengertian bahwa semakin tinggi skor yang diberikan berarti semakin besar pula pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya pemekaran daerah. Demikian pula sebaliknya. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembandingan Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembandingan Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembandingan Kota. Besaran/nilai rata-rata pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 66% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai rata-rata indikator lebih besar atau sama dengan 33% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 33% besaran/nilai rata-rata.

Tabel 2. Total Nilai Indikator Menurut Faktor

Kategori Faktor Pemicu	Kategori Faktor Kelayakan	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
Sangat Ada Pemicu	Sangat Layak	250 s/d 300	Rekomendasi
Ada Pemicu	Layak	200 s/d 249	Rekomendasi
Tidak Ada Pemicu	Tidak Layak	Kecil dari 199	Ditolak

Sumber : PP. 78 Tahun 2007, Data Diolah

Pengambilan kesimpulan tentang besar kecilnya faktor pemicu dan tingkat kelayakan pemekaran daerah tersebut memerlukan penggabungan nilai variabel yang terdapat pada faktor pemicu dengan faktor kelayakan sehingga diperoleh suatu nilai yang disebut nilai indikator. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Adanya faktor pemicu dan faktor kelayakan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori

Berdasarkan tabel di atas rekomendasi untuk pemekaran daerah hanya diberikan jika daerah tersebut dengan kondisi sangat ada dan ada pemicu dan sangat layak dan layak untuk dimekarkan.

Defenisi Operasional

Perbedaan Agama

Variabel perbedaan agama diukur dengan menggunakan proporsi penduduk antara penganut agama mayoritas daerah dengan agama lain. Bila proporsi tersebut sangat tinggi, berarti perbedaan agama pada daerah yang bersangkutan sangat kecil (*homogen*) sehingga diperkirakan tidak ada faktor pemicu pemekaran daerah. Akan tetapi bila proporsi tersebut tidak terlalu tinggi berarti terdapat perbedaan kehidupan beragama yang cukup besar (*heterogen*) di daerah tersebut.

Perbedaan Etnis

Pengukuran variabel perbedaan etnis ini dapat dilakukan adalah dengan jalan menghitung proporsi penduduk etnis asli daerah setempat dari jumlah penduduk keseluruhan. Dengan demikian, bila proporsi etnis asli cukup dominan, maka faktor pemicu pemekaran daerah diperkirakan akan sangat kecil sekali atau tidak ada sama sekali. Akan tetapi bila proporsi antara etnis asli daerah dengan pendatang tidak terlalu besar, ini berarti bahwa kondisi budaya daerah cukup beragam (*heterogen*)

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah

Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah dapat diketahui dengan menghitung Indeks Williamson (IW) menggunakan data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama.

Luas Daerah

variabel luas daerah merupakan luas masing-masing daerah kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan Rasio Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah pada dasarnya merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain, Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk membiayai tugas pokok pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah bersangkutan diluar dari kebutuhan untuk gaji aparatur daerah. Sedangkan Kebutuhan Fiskal merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan pada daerah bersangkutan yang besarnya sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, luas daerah dan variabel lain terkait. Dengan demikian, bila Rasio Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal tersebut sama dengan 1 atau lebih, maka daerah tersebut dikatakan mempunyai kemampuan keuangan yang cukup kuat untuk melakukan pemekaran daerah, dan begitu juga sebaliknya bila Rasio tersebut berada dibawah 1.

Pertumbuhan Ekonomi

Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam penelitian ini dapat diukur melalui peningkatan nilai PDRB antar waktu atas dasar harga konstan.

Kualitas Sumberdaya Manusia

Pengukuran kualitas sumberdaya manusia daerah dalam penelitian ini dilakukan dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan kombinasi dari tiga unsur utama yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pemicu Pemekaran Daerah

Faktor yang cenderung memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah pada umumnya timbul dari aspek sosial ekonomi seperti perbedaan agama, budaya dan perbedaan tingkat pembangunan dan kemakmuran antar daerah (Sjafrizal, 2008).

Untuk Mendapatkan kesimpulan tentang kecenderungan masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera barat untuk melakukan pemekaran daerah, maka keempat faktor diatas perlu digabungkan. Proses penggabungan keempat faktor pemicu pemekaran wilayah dilakukan dengan memberikan bobot dan skor untuk masing-masing faktor seperti telah dijelaskan pada bagian metode penelitian. Untuk lebih rincinya, pemberian bobot dan skor dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Bobot dan Skor Faktor Pemicu Pemekaran Menurut Variabel Penentu

Variabel	Saatuan	Interval	Bobot	Skor
1. Perbedaan Agama	Persen	< 32,06	20	3
		32,06 – 64,12		2
2. Perbedaan Budaya	Persen	>64,12	20	1
		<30,07		3
3. Ketimpangan Pembangunan	Indeks	30,07 – 60,14	30	2
		>60,14		1
4. Luas Daerah	Km ²	<0,03	30	1
		0,03 – 0,05		2
4. Luas Daerah	Km ²	>0,05	30	3
		<742,06		1
		742,06 – 1484,12		2
		>1484,12		3

Sumber : BPS, Data Diolah

Selanjutnya gabungan dari hasil perkalian bobot dan skor pada masing-masing variabel pemicu pemekaran menjadi total nilai indikator yang dirinci pada Tabel 4.

Tabel 4. Total Nilai Indikator Menurut Faktor

Kategori Faktor Pemicu	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
Sangat Ada Pemicu	250 s/d 300	Rekomendasi
Ada Pemicu	200 s/d 249	Rekomendasi
Tidak Ada Pemicu	Kecil dari 199	Ditolak

Sumber : PP 78 Tahun 2007, Data Diolah

Hasil Perhitungan pada Tabel 5. memperlihatkan bahwa terdapat 7 daerah kabupaten di Sumatera Barat mempunyai faktor pemicu untuk melakukan pemekaran daerah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten solok, Kabupaten sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pasaman.

Tabel 5. Nilai faktor Pemicu Pemekaran daerah Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat 2010

Kabupaten/Kota	Variabel Pemicu Pemekaran Daerah									
	Perbedaan Agama (20)*		Perbedaan Budaya (20)*		Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (30)*		Luas Daerah (30)*		Total Nilai (100)	Potensi Pemekaran
	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai		
1. Kab. Kep. Mentawai	2	40	1	20	2	60	3	90	210	ADA
2. Kab. Pesisir Selatan	1	20	1	20	3	90	3	90	220	ADA
3. Kab. Solok	1	20	1	20	3	90	3	90	220	ADA
4. Kab. Sijunjung	1	20	1	20	3	90	3	90	220	ADA
5. Kab. Tanah Datar	1	20	1	20	3	90	2	60	190	TIDAK
6. Kab. Padang Pariaman	1	20	1	20	3	90	2	60	190	TIDAK
7. Kab. Agam	1	20	1	20	3	90	3	90	220	ADA
8. Kab. 50 Kota	1	20	1	20	3	90	3	90	220	ADA
9. Kab. Pasaman	1	20	2	40	3	90	3	90	240	ADA
10. Kab. Solok Selatan	1	20	dt*		2	90	3	90	-	-
11. Kab. Dharmasraya	1	20	dt*		3	90	3	90	-	-
12. Kab. Pasaman Barat	1	20	dt*		3	90	3	90	-	-
13. Kota Padang	1	20	1	20	3	90	1	30	160	TIDAK
14. Kota Solok	1	20	1	20	2	60	1	30	130	TIDAK
15. Kota Sawahlunto	1	20	1	20	2	60	1	30	130	TIDAK
16. Kota Padang Panjang	1	20	1	20	2	60	1	30	130	TIDAK
17. Kota Bukittinggi	1	20	1	20	3	90	1	30	160	TIDAK
18. Kota Payakumbuh	1	20	1	20	2	60	1	30	130	TIDAK
19. Kota Pariaman	dt*				3	90	1	30	-	-
Sumatera Barat										-

Sumber : Data Diolah, 2010

*angka dalam kurung adalah bobot masing-masing variabel

** data tidak tersedia

Nilai adalah bobot dikali Skor

Kecendrungan terjadinya pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dipicu oleh variabel perbedaan agama dan luas daerah. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota dipicu oleh variabel ketimpangan pembangunan ekonomi dan luas daerah. Sedangkan untuk Kabupaten Pasaman kecendrungan terjadinya pemekaran daerah dipicu oleh variabel perbedaan budaya, ketimpangan pembangunan dan luas daerah.

Faktor Kelayakan Pemekaran Daerah

Setelah menganalisa ada atau tidaknya faktor pemicu pemekaran daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, tahapan selanjutnya adalah menganalisa beberapa faktor penting yang menentukan tingkat kelayakan pemekaran suatu daerah terutama dari segi ekonomi dan keuangan. Faktor-faktor tersebut antara lain kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada daerah yang bersangkutan.

Untuk dapat menggabungkan ketiga variabel tersebut, sehingga dapat diperoleh kesimpulan tentang tingkat kelayakan pemekaran pada masing-masing daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, maka proses penggabungan ketiga faktor penentu kelayakan pemekaran wilayah dilakukan dengan memberikan bobot dan skor untuk masing-masing faktor seperti telah dijelaskan pada bagian metode penelitian. Untuk lebih rincinya, pemberian bobot dan skor dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Bobot dan Skor Faktor Penentu kelayakan Pemekaran Menurut Variabel Penentu

Variabel	Saatuan	Interval	Bobot	Skor
1. Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks	< 0,5	40	1
		0,5 – 1,0		2
		>1,0		3
2. Pertumbuhan ekonomi daerah	Persen	<3,00	30	1
		3,00 – 5,00		2
		>5,00		3
3. IPM	Indeks	<65,00	30	1
		65,00 – 70,00		2
		>70,00		3

Sumber : Sjafrizal dan BPS, Data Diolah

Selanjutnya gabungan dari hasil perkalian bobot dan skor pada masing-masing variabel pemicu pemekaran menjadi total nilai indikator yang dirinci pada Tabel 7.

Tabel 7. Total Nilai Indikator Menurut Faktor

Kategori Faktor Kelayakan	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
Sangat Layak	300	Rekomendasi
Layak	250 s/d 299	Rekomendasi
Tidak Layak	Kecil dari 249	Ditolak

Sumber : PP. No. 78 Tahun 2007, Data Diolah

Hasil perhitungan tentang kemampuan masing-masing daerah untuk melakukan pemekaran dapat dilihat pada Tabel 8. Perlu dicatat bahwa tingkat kelayakan pemekaran daerah ini bersifat dinamis, karena perhitungan didasarkan pada data yang dapat berubah setiap tahunnya. Namun demikian, perubahan masa yang akan datang ditentukan oleh kondisi pada masa lalu dan saat ini. Dengan demikian, walaupun disadari bahwa tingkat kelayakan ini dapat berubah setiap saat, tetapi kecenderungan pada masa depan diperkirakan tidak akan terdapat perbedaan yang terlalu jauh dari kondisi yang terjadi saat ini.

Analisis Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Setelah dilakukan analisa terhadap faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan terjadinya pemekaran daerah yaitu faktor pemicu (Tabel 5) dan faktor kelayakan (Tabel 7) pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat, maka tahapan selanjutnya akan digabungkan kedua unsur tersebut untuk mengetahui apakah pada daerah tersebut diperkirakan akan terjadi pemekaran atau tidak.

Dalam analisis ini, pemekaran daerah diperkirakan akan terjadi dimasa yang akan datang, jika pada daerah tersebut terdapat faktor pemicu sekaligus juga mempunyai tingkat kelayakan yang cukup. Bila hanya salah satu dari faktor tersebut yang memenuhi kriteria maka diperkirakan dimasa yang akan datang tidak terjadi pemekaran daerah.

Berdasarkan analisis Tabel 9. Potensi pemekaran tersebut akan terdapat di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pasaman. Pada daerah Kabupaten Pesisir selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota kemungkinan pemekaran ini terjadi kemungkinan besar didorong oleh luasnya daerah yang dimiliki, sehingga pelayanan publik yang diterima masyarakat menjadi kurang maksimal. Kemudian pada Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman, disamping faktor luas daerah disini juga terdapat faktor perbedaan etnis (budaya) yang bisa mendorong terjadinya pemekaran daerah.

Tabel 8. Nilai faktor Penentu Kelayakan Pemekaran daerah Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Variabel Pemicu Pemekaran Daerah						Kelayakan Pemekaran	
	Kemampuan Keuangan Daerah (40)*		Pertumbuhan Ekonomi Daerah (30)*		IPM (30)*	Total Nilai (100)		
	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai		
1. Kab. Kep. Mentawai	2	80	2	60	2	60	200	TIDAK
2. Kab. Pesisir Selatan	3	120	3	90	3	90	300	SANGAT LAYAK
3. Kab. Solok	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
4. Kab. Sijunjung	3	120	3	90	3	90	300	SANGAT LAYAK
5. Kab. Tanah Datar	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
6. Kab. Padang Pariaman	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
7. Kab. Agam	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
8. Kab. 50 Kota	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
9. Kab. Pasaman	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
10. Kab. Solok Selatan	2	80	3	90	2	60	230	TIDAK
11. Kab. Dharmasraya	2	80	3	90	2	60	230	TIDAK
12. Kab. Pasaman Barat	3	120	3	90	2	60	270	LAYAK
13. Kota Padang	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
14. Kota Solok	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
15. Kota Sawahlunto	3	120	1	30	3	90	240	TIDAK
16. Kota Padang Panjang	3	120	3	90	3	90	300	SANGAT LAYAK
17. Kota Bukittinggi	3	120	3	90	3	90	300	SANGAT LAYAK
18. Kota Payakumbuh	2	80	3	90	3	90	260	LAYAK
19. Kota Pariaman	3	120	3	90	3	90	300	SANGAT LAYAK

Sumber : Data Diolah, 2010

*angka dalam kurung adalah bobot masing-masing variabel

** data tidak tersedia

Nilai adalah bobot dikali Skor

Dari ketujuh daerah kabupaten yang mempunyai kemungkinan terjadinya pemekaran daerah bila ditinjau dari segi tingkat kelayakan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Sijunjung memiliki kategori sangat layak dari segi kemampuan dan keuangan daerah serta kualitas SDM, sedangkan empat kabupaten lainnya mendapat kategori layak untuk dimekarkan.

Sangat disadari bahwa hasil perhitungan ini bersifat relatif, tergantung pada pemberian skor dan bobot untuk masing-masing variabel yang di analisis. Bila skor dan bobot dirubah maka perhitungan jumlah daerah yang dapat dimekarkan otomatis juga akan berubah. Ini berarti perlu kesepakatan (konsensus) bersama tentang penetapan skor dan bobot yang akan digunakan. Disamping itu penelitian ini adalah penelitian pendahuluan dan baru meninjau kemungkinan pemekaran daerah dari aspek sosial dan ekonomi. Sedangkan aspek lainnya yang juga sangat penting, yaitu pertahanan dan keamanan, politik, pemerintahan, demografi dan lain-lainnya yang belum diperhitungkan. Sehingga perhitungan yang dihasilkan masih bersifat sementara.

Tabel 9. Potensi Pemekaran Daerah dan Perkiraan Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Potensi Pemekaran	Tingkat Kelayakan	Tambahan Daerah Baru	Jumlah Kabupaten/Kota
1	Kab. Kep. Mentawai	ADA	TIDAK	-	1
2	Kab. Pesisir Selatan	ADA	SANGAT LAYAK	1	2
3	Kab. Solok	ADA	LAYAK	1	2
4	Kab. Sijunjung	ADA	SANGAT LAYAK	1	2
5	Kab. Tanah Datar	TIDAK	LAYAK	-	1
6	Kab. Padang Pariaman	TIDAK	LAYAK	-	1
7	Kab. Agam	ADA	LAYAK	1	2
8	Kab. 50 Kota	ADA	LAYAK	1	2
9	Kab. Pasaman	ADA	LAYAK	1	2
10	Kab. Solok Selatan	-	TIDAK	-	1
11	Kab. Dharmasraya	-	TIDAK	-	1
12	Kab. Pasaman Barat	-	LAYAK	-	1
13	Kota Padang	TIDAK	LAYAK	-	1
14	Kota Solok	TIDAK	LAYAK	-	1
15	Kota Sawahlunto	TIDAK	TIDAK	-	1
16	Kota Padang Panjang	TIDAK	SANGAT LAYAK	-	1
17	Kota Bukittinggi	TIDAK	SANGAT LAYAK	-	1
18	Kota Payakumbuh	TIDAK	LAYAK	-	1
19	Kota Pariaman	-	SANGAT LAYAK	-	1
		Jumlah		6	25

Sumber : BPS 2010

Implikasi Kebijakan

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan

antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup (PP No. 129 Tahun 2000)

Dalam kajian ilmu perencanaan dan pengembangan wilayah, kebijakan otonomi daerah memiliki semangat untuk membangun keberimbangan pembangunan antar wilayah atau desa-kota. Keberimbangan pembangunan yang dimaksudkan adalah dengan adanya pemekaran wilayah, maka alokasi sumberdaya (alam, manusia, sosial dan buatan) akan terdistribusi secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa tujuan luhur pemekaran wilayah seringkali mengalami kesalahan pemaknaan, sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat mengalami kemandekan, bahkan cenderung gagal total.

Dari hasil penelitian ini faktor pemicu utama adanya potensi pemekaran daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah luas daerah dan perbedaan etnis (budaya). Hasil ini sesuai dengan pemikiran *public school* dimana alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata keseluruh pelosok daerah. Sementara tugas pokok pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan pemekaran daerah sehingga luas daerah menjadi lebih kecil dan jangkauan pelayanan publik menjadi lebih efektif. Selanjutnya kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya berbeda, maka sering kali terjadi ketegangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa adanya ketidaksamaan (*heterogenitas*) etnis dan sosial-budaya merupakan unsur penting yang dapat memicu terjadinya pemekaran daerah.

Kemudian layak atau tidaknya suatu daerah yang punya potensi untuk dimekarkan dapat dilihat dari kesiapan daerah tersebut dalam mengelola sumber-sumber keuangannya dan kualitas sumber daya masyarakatnya sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Walaupun disadari saat ini proses pemekaran daerah sedang dalam tahap pengkajian ulang dimana banyak terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaannya, namun tidak tertutup kemungkinan pada daerah yang memiliki potensi untuk dimekarkan dan memiliki kesiapan dalam berbagai aspek untuk hal tersebut, maka proses pelaksanaan pemekaran tersebut bisa dengan segera di pertimbangkan. Dalam hal ini pihak legislatif sebagai wakil masyarakat mempunyai peran yang sangat besar sebagai fasilitator terhadap usulan-usulan dari daerah-daerah yang mempunyai potensi dan kesiapan untuk dimekarkan.

SIMPULAN

Dari hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan; (a). faktor pemicu pemekaran daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa terdapat 7 daerah kabupaten di Sumatera Barat mempunyai faktor pemicu untuk melakukan pemekaran daerah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir

Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pasaman. (b). Dari hasil analisis faktor tingkat kelayakan pemekaran daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kemampuan ekonomi, keuangan dan SDM daerah memperlihatkan bahwa 5 daerah kabupaten/kota memiliki kategori sangat layak untuk dimekarkan yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman. Selanjutnya 10 daerah memiliki kategori layak untuk dimekarkan yakni Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh. Sedangkan untuk kategori tidak layak dimekarkan mencakup 4 daerah yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Sawahlunto. (c). Dari hasil analisis penggabungan faktor pemicu dan tingkat kelayakan maka daerah yang memiliki potensi untuk dimekarkan ada 6 daerah yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pasaman.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Dwiyanto (Editor). *Laporan Penelitian. World Bank – PSKEK - UGM*. Yogyakarta. 2003
- Armstrong H dan Taylor J. 2000. *Regional Economics And Policy*. Blackwell Publishers, Third Edition, 2000
- Aziz, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia (Regional Economics and Its Some Applications in Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Fujita, M., Krugman, P., and Venables, A. (1999), *The Spatial Economy: cities, regions and international trade*. MIT Press.
- Isard, Walter. 1960. *Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science*. Cambridge and London: M.I.T Press
- Lewis D. Blane. 2001. *The New Indonesian Equalization Transfer*. BIES. Vol 37, no. 3, p 325-343.
- Lewis D. Blane and Jasmin Chakeri. 2004. *Central Development Spending in the Regions : Post-Decentralization*. BIES. Vol 40, p 379-394
- Moh. Khusaini. 2006. *Kajian Desentralisasi Fiskal Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Publik, Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat*. Disertasi dalam mengambil program doctor pada PPS UB 2006.
- Muta'ali, Luthfi. 2000. *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: MPKD UGM.
- Nugroho, I., dan R.Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Parr, Hohn B. 1999. *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View*. Carfax Publishing.
- P4N UGM 1997. *Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: UGM
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Penggabungan Daerah
- Riachardson Harry.,W. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. (terjemahan: Paul Sitohang). LPFE-UI. Jakarta.
- Singarimbun, M. 1982. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional*. Baduose Media, Padang.
- Swianiewicz, Pawel (Ed). 2002. *Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Government in Central and Eastern Europe. Local Government and Public Service Reform Initiative*, Open society Institute (OSI). Budapest, Hungary.

- Tarigan, Robinson. 2002. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Pendekatan ekonomi dan ruang*. Depdiknas, Dirjen PT, Medan.
- Tarigan, Robinson, M.R.P. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Trueblood, Michael A dan Beth Walter Honadle. 1994. *An Overview of Factors Affecting the Size of Local Government*. Staff Paper Series. Departement of Agriculture and Applied Economics, College of Agriculture, University of Minnesota, USA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.